

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan dan Penyehatan Perusahaan Asuransi

Calinka Princess Belinda Laapen¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: calinka.205230128@stu.lintar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi sangat penting, terutama dalam konteks krisis keuangan yang berkepanjangan. Studi ini mengeksplorasi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam mengawasi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang telah mengalami masalah finansial sejak tahun 1997. Melalui analisis mendalam terhadap kronologi permasalahan keuangan yang dialami perusahaan, termasuk defisit yang terus membengkak, serta respon OJK dalam mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), penelitian ini menilai dampak dari regulasi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menyehatkan AJB Bumiputera, tantangan masih tetap ada dalam memastikan keberlanjutan perusahaan dan perlindungan nasabah. Diperlukan sinergi antara OJK, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik pengawasan di sektor asuransi Indonesia.

Kata Kunci: OJK, Pengawasan, Penyehatan, Asuransi

Abstract

The role of the Financial Services Authority (OJK) in the supervision and rehabilitation of insurance companies is crucial, especially in the context of prolonged financial crises. This study explores the effectiveness of the measures taken by OJK in overseeing PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, which has faced financial problems since 1997. Through an in-depth analysis of the chronology of the financial issues faced by the company, including the escalating deficit, as well as OJK's response in implementing the Financial Rehabilitation Plan (RPK), this research evaluates the impact of the regulations applied. The findings indicate that although OJK has made various strategic efforts to rehabilitate AJB Bumiputera, challenges remain in ensuring the company's sustainability and protecting policyholders. A synergy between OJK, the company's management, and other stakeholders is necessary to achieve these goals. This study is expected to provide recommendations for improving regulations and supervisory practices in the Indonesian insurance sector.

Keywords: OJK, Supervision, Rehabilitation, Insurance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan perlindungan finansial masyarakat. Di Indonesia, sektor asuransi telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an, dengan berbagai produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, hingga asuransi kendaraan. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, sektor asuransi juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan risiko keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan asuransi di Indonesia adalah masalah solvabilitas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. Kasus PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan ini, di mana perusahaan telah mengalami defisit yang signifikan selama lebih dari dua dekade. Didirikan

pada tahun 1912, AJB Bumiputera menjadi salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Namun, sejak tahun 1997, perusahaan ini mulai menghadapi masalah serius yang berujung pada defisit keuangan. Dalam dua puluh lima tahun terakhir, perusahaan ini telah mengalami serangkaian permasalahan yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Meskipun telah melakukan berbagai upaya penyehatan, seperti restrukturisasi manajemen dan penguatan modal, AJB Bumiputera tetap tidak dapat keluar dari krisis keuangan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan, memiliki peran yang krusial dalam memonitor dan menyehatkan perusahaan asuransi. OJK tidak hanya bertugas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sektor keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengatur industri keuangan, termasuk perusahaan asuransi. Salah satu tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesehatan finansial yang baik dan dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah. Dalam upaya penyehatan perusahaan asuransi yang bermasalah, OJK berperan sebagai mediator antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang polis, manajemen, serta regulator lainnya. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan, OJK berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja perusahaan asuransi.

Dalam pengawasan dan penyehatan AJB Bumiputera, OJK telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pengawasan yang ketat terhadap laporan keuangan, penunjukan pengelola statuter, serta penetapan rencana penyehatan keuangan (RPK) untuk membantu perusahaan kembali ke jalur yang benar. Proses pengawasan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kesehatan keuangan perusahaan, termasuk pemantauan terhadap rasio kecukupan modal, likuiditas, dan risiko investasi. Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen dan strategi bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mampu memulihkan kepercayaan nasabah. Namun, proses penyehatan perusahaan asuransi tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam upaya memperbaiki kondisi AJB Bumiputera. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari pihak manajemen perusahaan untuk menerima perubahan yang diperlukan dalam proses restrukturisasi. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi secara keseluruhan. Dalam hal ini, OJK perlu mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di pasar, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Di samping itu, OJK juga dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi. Dalam konteks AJB Bumiputera, pemegang polis membutuhkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. OJK harus memastikan bahwa perusahaan memberikan laporan yang transparan dan dapat diakses oleh pemegang polis, sehingga mereka dapat memahami kondisi perusahaan dan dampaknya terhadap kepentingan mereka. Dengan meningkatkan transparansi, OJK tidak hanya membantu memulihkan kepercayaan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sektor asuransi secara keseluruhan. Pentingnya peran OJK dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi, terutama AJB Bumiputera, menjadi sorotan dalam kajian ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada data, OJK dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesehatan finansial perusahaan asuransi. Selain itu, kajian ini juga akan

menganalisis dampak dari regulasi yang diterapkan oleh OJK terhadap kinerja perusahaan asuransi serta perlindungan nasabah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan sektor asuransi di Indonesia serta meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akhirnya, pemulihan AJB Bumiputera tidak hanya bergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh OJK dan manajemen perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi yang baik antara OJK, perusahaan asuransi, dan pemegang polis, diharapkan AJB Bumiputera dapat bangkit kembali dari krisis dan memberikan perlindungan yang layak kepada nasabah. Upaya penyehatan ini merupakan bagian penting dari pengembangan sektor asuransi di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan perlindungan finansial masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran OJK dalam konteks pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan dan Penyehatan Perusahaan Asuransi? Bagaimana efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan menyehatkan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 selama krisis keuangan yang berkepanjangan, serta langkah-langkah strategis apa yang telah diambil untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan perlindungan nasabah?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk menganalisis, memahami, dan menyelesaikan isu-isu hukum. Metode ini sering digunakan dalam ilmu hukum untuk mengeksplorasi ketentuanketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu karakteristik utama dari metode ini adalah fokus pada hukum positif, di mana penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma hukum yang sudah ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Selain itu, metode ini melibatkan analisis kritis terhadap hukum yang ada, termasuk pengujian konsistensi dan keadilan norma-norma tersebut dalam konteks sosial dan budaya, serta sering mengkaji teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan kerangka pemikiran dalam memahami norma hukum yang diinvestigasi.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tahapan yang dilalui dalam penelitian yuridis normatif. Pertama, peneliti perlu mengidentifikasi masalah dengan menentukan isu hukum yang akan diteliti, seperti permasalahan terkait perjanjian, wanprestasi, atau hak-hak individu dalam hukum. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin. Setelah itu, dilakukan analisis normatif untuk melihat bagaimana hukum diimplementasikan dan apakah norma-norma tersebut memenuhi prinsip keadilan. Terakhir, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi terhadap reformulasi atau perbaikan norma hukum yang ada. Metode penelitian yuridis normatif memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemampuannya untuk menawarkan solusi hukum terhadap masalah yang timbul dalam praktik. Fokus pada norma hukum yang tertulis juga memberikan dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metode ini dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Namun, di sisi lain, terdapat kekurangan dalam metode ini, seperti keterbatasan pada teori yang mungkin kurang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang

berpengaruh pada penerapan hukum. Selain itu, metode ini sangat bergantung pada teks hukum yang ada, yang mungkin tidak selalu mencerminkan praktik atau realitas yang terjadi di masyarakat, serta kurangnya fokus empiris yang dapat memperkuat temuan hukum dengan data atau fakta nyata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan dan Penyehatan Perusahaan Asuransi

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi sangatlah penting, terutama dalam konteks menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang polis. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan kepercayaan di kalangan nasabah dan masyarakat luas. Pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengawasan terhadap laporan keuangan, pemenuhan syarat modal, dan manajemen risiko. Melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan, OJK memantau kinerja keuangan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Salah satu dasar hukum yang mengatur pengawasan ini dapat ditemukan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Penilaian Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, yang mengatur tentang kriteria penilaian kesehatan perusahaan, termasuk rasio kecukupan modal (RBC) dan likuiditas.

Dalam konteks AJB Bumiputera, OJK telah menjalankan peran pengawasan ini dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan secara berkala. Sejak kasus defisit yang dialami oleh AJB Bumiputera mulai mencuat, OJK mengambil langkah proaktif untuk memantau perkembangan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pada tahun 2023, misalnya, OJK menyetujui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan oleh AJB Bumiputera setelah melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Rapat Umum Anggota (RUA) dan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Selain itu, OJK juga memiliki peran dalam memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks AJB Bumiputera, OJK telah mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola, termasuk restrukturisasi manajemen dan penyusunan program kerja fundamental. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Penyehatan perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan, seperti AJB Bumiputera, juga memerlukan strategi jangka panjang. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana penyehatan yang mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh perusahaan. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai mediator antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang polis. Melalui komunikasi yang baik dan transparan, OJK dapat membantu membangun kepercayaan di kalangan pemegang polis, sehingga mereka tetap percaya bahwa perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim di masa depan. Pentingnya transparansi dalam proses penyehatan perusahaan asuransi juga menjadi sorotan dalam pengawasan OJK. Dalam konteks AJB

Bumiputera, OJK meminta perusahaan untuk mengomunikasikan dengan jelas kondisi keuangan perusahaan serta langkah-langkah yang diambil dalam program penyehatan. Hal ini sangat penting untuk memberikan pemegang polis pemahaman yang baik mengenai situasi yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan investasi mereka. Dasar hukum yang mengatur tentang transparansi dalam pengelolaan perusahaan asuransi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai produk asuransi yang ditawarkan. Dengan demikian, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi, termasuk AJB Bumiputera, memenuhi kewajiban tersebut.

OJK juga berperan dalam melindungi kepentingan pemegang polis dengan mengawasi penyelesaian klaim. Hal ini menjadi semakin penting dalam situasi di mana perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan. Dalam konteks AJB Bumiputera, meskipun perusahaan telah berupaya melakukan pembayaran klaim kepada nasabah, OJK tetap memantau dan mengevaluasi proses tersebut untuk memastikan bahwa semua klaim diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi terkait penyelesaian klaim dapat ditemukan dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2018 tentang Penanganan Pengaduan Nasabah. Peran OJK dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi tidak dapat dipisahkan dari tantangan yang dihadapi oleh sektor asuransi secara keseluruhan. Fluktuasi pasar, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan regulasi menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi. Oleh karena itu, OJK perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini, OJK harus memiliki tim yang kompeten dan berpengalaman untuk menangani masalah yang kompleks dalam industri asuransi.

Keberhasilan OJK dalam mengawasi dan menyehatkan perusahaan asuransi juga bergantung pada kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. OJK harus menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan asuransi, pemegang polis, dan lembaga-lembaga lain untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi industri asuransi. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan cara ini, OJK dapat mendengar aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. OJK juga harus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami produk-produk asuransi yang ditawarkan. Melalui program-program edukasi, OJK dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemegang polis, serta pentingnya memiliki perlindungan asuransi dalam menghadapi risiko finansial. Edukasi yang baik akan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk asuransi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri asuransi. Secara keseluruhan, peran OJK dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi, khususnya AJB Bumiputera, sangatlah krusial. Melalui pengawasan yang ketat, transparansi, dan upaya penyehatan yang terencana, OJK dapat memastikan bahwa perusahaan asuransi dapat kembali ke jalur yang benar dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Tentu saja, keberhasilan ini juga bergantung pada kerjasama dan dukungan dari semua pihak terkait. Dengan demikian, sektor asuransi di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Ke depan, OJK harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan industri dan pasar, agar dapat menjalankan peran pengawasan dan penyehatan dengan lebih efektif dan efisien.

Efektivitas Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Dan Menyehatkan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Selama Krisis Keuangan Yang Berkepanjangan, Serta Langkah-Langkah Strategis Apa Yang Telah Diambil Untuk Memastikan Keberlanjutan Perusahaan Dan Perlindungan Nasabah

Efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menyehatkan PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selama krisis keuangan yang berkepanjangan menjadi sorotan penting dalam konteks pengelolaan sektor asuransi di Indonesia. Kasus AJB Bumiputera adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam memastikan keberlanjutan perusahaan asuransi sekaligus melindungi kepentingan nasabah. Sejak masalah finansial perusahaan ini mencuat pada tahun 1997, OJK telah berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk penyehatan. Penting untuk dicatat bahwa OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, dan memberikan arahan kepada semua entitas dalam sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi. Dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi OJK untuk melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh AJB Bumiputera. Misalnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut, OJK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha lembaga jasa keuangan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Ketika defisit finansial AJB Bumiputera pertama kali terdeteksi pada periode 1997-2002, manajemen perusahaan melakukan upaya penyehatan jangka pendek dengan memperbaiki investasi dan memperkuat independensi Badan Perwakilan Anggota (BPA). Namun, meskipun telah diberikan kesempatan, kondisi keuangan perusahaan tidak kunjung membaik. Dalam hal ini, OJK, yang pada saat itu masih di bawah pengawasan Bapepam LK, melakukan pengawasan ketat untuk memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan dengan baik. Dalam periode 2002-2010, defisit semakin membesar, yang menunjukkan bahwa upaya penyehatan yang dilakukan tidak cukup efektif. OJK mengeluarkan peringatan dan tenggat waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki Rasio Kecukupan Modal (RBC) dan likuiditas, yang merupakan langkah penting dalam pengawasan. Setelah pengalihan pengawasan dari Bapepam LK ke OJK, perhatian terhadap AJB Bumiputera semakin meningkat. Periode 2010-2014 menyaksikan defisit perusahaan yang membengkak menjadi Rp9,25 triliun. OJK, sebagai regulator baru, mulai menerapkan pendekatan yang lebih strategis untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta perusahaan untuk melakukan restrukturisasi manajemen dan menyusun program kerja fundamental. OJK juga mempertimbangkan opsi demutualisasi sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan. Langkah-langkah ini menunjukkan betapa seriusnya OJK dalam menangani masalah keuangan yang dihadapi oleh AJB Bumiputera.

Pada periode 2014-2016, OJK terus memantau situasi keuangan AJB Bumiputera, tetapi defisit masih meningkat hingga mencapai Rp13,46 triliun. OJK memutuskan untuk menunjuk Pengelola Statuter (PS) untuk mengurus perusahaan dan memantau langkah-langkah yang diambil oleh manajemen. Meskipun upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi, tantangan dalam membayar klaim polis kepada nasabah tetap menjadi hambatan bagi pemulihan perusahaan. Dalam konteks ini, OJK harus berperan aktif dalam memberikan arahan dan dukungan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah klaim yang belum terbayarkan. Situasi menjadi semakin kritis pada tahun 2020, ketika defisit mencapai Rp30 triliun. OJK harus mengambil langkah tegas untuk memastikan keberlanjutan AJB Bumiputera. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta perusahaan untuk mengembalikan aturan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) AJB Bumiputera 1912 dan menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan

(RPK) kepada OJK. RPK adalah dokumen yang merinci langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Melalui proses evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, OJK akhirnya menyetujui RPK yang diajukan oleh Bumiputera, menunjukkan komitmen OJK dalam mendukung penyehatan perusahaan.

Persetujuan RPK oleh OJK pada Februari 2023 menandakan babak baru bagi AJB Bumiputera. OJK meminta perusahaan untuk segera mengimplementasikan rencana tersebut dan mengomunikasikannya kepada pemegang polis. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa nasabah tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan. OJK juga menegaskan bahwa mereka akan memonitor pelaksanaan RPK secara intensif untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pembentukan tim khusus oleh OJK untuk mengawasi AJB Bumiputera menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga kelangsungan perusahaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi OJK dalam konteks penyehatan AJB Bumiputera adalah menjaga kepercayaan nasabah. Dalam situasi krisis seperti ini, penting bagi regulator untuk berkomunikasi secara transparan dengan pemegang polis. OJK harus memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyehatkan perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, OJK dapat membantu mengurangi kekhawatiran nasabah dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung proses penyehatan.

Dasar hukum yang mengatur perlindungan nasabah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan asuransi serta perlindungan nasabah. Dalam konteks AJB Bumiputera, OJK harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut agar nasabah tetap terjamin hak-haknya. OJK juga memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi yang mendukung perlindungan nasabah, seperti pengaturan mengenai penyelesaian klaim, informasi produk, dan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. OJK juga perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi, termasuk AJB Bumiputera, memiliki manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perusahaan dan menghindari krisis keuangan di masa depan. Oleh karena itu, OJK mengharuskan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik, sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi. Regulasi ini mengatur tentang identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, OJK berharap perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada di pasar.

Secara keseluruhan, efektivitas peran OJK dalam mengawasi dan menyehatkan AJB Bumiputera selama krisis keuangan yang berkepanjangan menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang harus dihadapi oleh regulator. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh OJK, mulai dari pengawasan ketat, pengajuan RPK, hingga komunikasi transparan dengan pemegang polis, mencerminkan komitmen OJK untuk menjaga keberlanjutan perusahaan serta melindungi kepentingan nasabah. Ke depan, OJK harus terus meningkatkan kapabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan di industri asuransi, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa industri asuransi di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, OJK juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi di tingkat internasional dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Sebagai bagian dari upaya global untuk menjaga stabilitas keuangan, OJK harus terus belajar dari pengalaman negara lain dan menerapkan praktik terbaik dalam pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi. Dalam menghadapi tantangan di masa depan, OJK diharapkan dapat berperan sebagai lembaga

yang proaktif, responsif, dan inovatif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Dengan demikian, diharapkan bahwa AJB Bumiputera dan perusahaan asuransi lainnya dapat beroperasi dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah, dan berkontribusi pada stabilitas sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi krisis keuangan yang berkepanjangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam mengawasi dan menyehatkan PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Sejak masalah finansial perusahaan ini muncul pada tahun 1997, OJK telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan melindungi kepentingan nasabah. Dasar hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan legitimasi bagi OJK untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi krisis ini. Meskipun terdapat tantangan yang kompleks, OJK telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat, mengeluarkan peringatan dan tenggat waktu, serta menyetujui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan oleh AJB Bumiputera. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan OJK dalam memastikan keberlanjutan perusahaan asuransi dan memberikan kepastian bagi nasabah yang telah menunggu selama bertahun-tahun.

Namun, meskipun langkah-langkah yang diambil oleh OJK menunjukkan komitmen yang kuat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyehatan perusahaan asuransi di Indonesia. Pertama, OJK sebaiknya terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan transparan tersedia mengenai langkah-langkah penyehatan yang sedang diambil. Kedua, OJK perlu memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh perusahaan asuransi, termasuk AJB Bumiputera, untuk mencegah terjadinya krisis di masa depan. Ketiga, seiring dengan perkembangan industri keuangan global, OJK harus terus belajar dari praktik terbaik internasional dan mengadaptasi regulasi sesuai dengan kondisi lokal. Dengan pendekatan yang proaktif, responsif, dan inovatif, OJK dapat berperan lebih efektif dalam menjaga stabilitas industri asuransi serta melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap sektor perasuransian ditinjau dari hukum pengawasan. *Jurnal Fundamental Justice*, 27-38.
- Alfi, M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-9.
- Alfiani, H. N., Nasrulloh, A. A., Nathalian, E. A., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3957-3965.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.

- Chofifah, N., Nurrahmawati, D., Dhavarell, D., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 167-175.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 135-144.
- Gusdarnelis, D., Faniyah, I., & Pratama, B. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1321-1331.
- Halomoan, T. (2022). Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 17.
- Hasanah, I., Wulansari, N., Yolandari, N. A. R., & Ajurni, F. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 278-288.
- Idrus, M. (2023). Fraud Pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(1), 24-29.
- Indra, S. R., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Nomor 1016 K/Pdt. Sus-Pailit/2016). *Usu Law Journal*, 6(6), 63-73.
- Kuswardani, M. D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Realisasi Fungsi Pengawasan dalam Kasus Gagal Bayar Polis oleh Perusahaan Asuransi.
- Lalamentik, S. A., Panjaitan, H., & Tobing, G. L. (2023). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1270-1287.
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194-211.
- Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 196-219.
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 149-168.
- Rhamadhan, D. (2023). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Asuransi. *Lex LATA*, 5(1).
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Sari, M. P., Rafsanjani, A., Fatwa, A. M. J., Kharisma, N. A., & Rifqi, M. J. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-16.
- Sentosa, A. (2021). Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*, 9(1).

- Thariq, M., Sukirno, S., & Prananingtyas, P. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang. *Notarius*, 13(1), 111-126.
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.